



Rekam Gigi Sebagai Alat Identifikasi Dan Pembuktian Hukum Di Pengadilan

Soepriadi

Program Magister Program Studi Ilmu Hukum
Universitas 17 Agustus 1945 Semarang

Anggraeni Endah Kusumaningrum

Program Magister Program Studi Ilmu Hukum
Universitas 17 Agustus 1945 Semarang

ABSTRAK

Setiap orang mempunyai identitas untuk membedakannya dari orang lain. Identitas ini mempunyai aspek hukum. Antisipasi terhadap hal-hal tersebut yang paling utama, sederhana, dan dapat segera dilaksanakan adalah dengan cara membenahi atau membuat Rekam Medis Gigi dalam hal ini odontogram yang baik, lengkap, seragam, serta mudah dimengerti, baik oleh kalangan medis, paramedis, penegak hukum, maupun orang awam, dengan memakai standar yang berlaku universal (nasional dan internasional). Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, dengan Analisa deskriptif kualitatif. Rekam medis odontogram sangat diperlukan sebagai alat identifikasi sesuai dengan Undang-Undang Praktek Kedokteran tahun 2004 dan Permenkes RI 269/Menkes/Per/2008. Dalam penyelenggaraan praktik kedokteran, setiap dokter dan dokter gigi wajib mengacu pada standar, pedoman dan prosedur yang berlaku sehingga masyarakat mendapat pelayanan medis secara profesional dan aman dan dapat terhindar dari masalah hukum. Sebagai rekam medis, odontogram dapat digunakan sebagai alat bukti di pengadilan karena dikategorikan sebagai alat bukti keterangan ahli yang tertuang dalam Permenkes No. 269/2008 pasal 13 menyebutkan bahwa Rekam Medis memiliki manfaat yaitu alat bukti dalam proses penegakan hukum, disiplin kedokteran dan kedokteran gigi dalam penegakan etika kedokteran dan etika kedokteran gigi.

Kata kunci : Rekam Gigi, Identifikasi, Pengadilan.

ABSTRACT

Everyone has an identity to distinguish them from others. This identity has a legal aspect. The most important, simple and immediate anticipation of these things is to fix or make a Dental Medical Record in this case a good, complete, uniform, and easy to understand odontogram, both by the medical community, paramedics, law enforcers, as well as ordinary people, using universally applicable standards (national and international). This study uses a normative juridical approach, with qualitative descriptive analysis. Odontogram medical records are indispensable as an identification tool in accordance with the Law on

Medical Practices of 2004 and the Minister of Health Regulation of the Republic of Indonesia 269/Menkes/Per/2008. In the implementation of medical practice, every doctor and dentist must refer to the applicable standards, guidelines and procedures so that the public gets professional and safe medical services and can avoid legal problems. As a medical record, the odontogram can be used as evidence in court because it is categorized as evidence for expert testimony as stated in the Minister of Health Regulation No. 269/2008 article 13 states that medical records have benefits, namely evidence in the law enforcement process, medical and dental disciplines in the enforcement of medical ethics and dental ethics.

Keywords: *Dental Records, Identification, Court.*

PENDAHULUAN

Salah satu unsur utama dalam sistem pelayanan kesehatan yang prima adalah tersedianya pelayanan medis oleh dokter dan dokter gigi dengan kualitasnya yang terpelihara sesuai dengan amanah Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran. Dalam penyelenggaraan praktik kedokteran, setiap dokter dan dokter gigi wajib mengacu pada standar, pedoman dan prosedur yang berlaku sehingga masyarakat mendapat pelayanan medis secara profesional dan aman. Sebagai salah satu fungsi pengaturan dalam Undang-Undang Praktik Kedokteran Tahun 2004 yang dimaksud adalah pengaturan tentang rekam medis yaitu pada Pasal 46 dan Pasal 47. Tenaga kesehatan sebagai salah satu komponen utama pemberi pelayanan kesehatan kepada masyarakat mempunyai peranan yang sangat penting karena terkait langsung dengan mutu pelayanan.¹

Permasalahan dan kendala utama pada pelaksanaan rekam medis adalah dokter dan dokter gigi tidak menyadari sepenuhnya manfaat dan kegunaan rekam medis, baik pada sarana pelayanan kesehatan maupun pada praktik perorangan, akibatnya rekam medis dibuat tidak lengkap, tidak jelas dan tidak tepat waktu. Saat ini telah ada pedoman rekam medis yang diterbitkan oleh Departemen Kesehatan RI, namun pedoman tersebut hanya mengatur rekam medis rumah

¹ Ulil Kholili, 2011, *Pengenalan Ilmu Rekam Medis Pada Masyarakat Serta Kewajiban Tenaga Kesehatan di Rumah Sakit*, Jurnal Kesehatan Komunitas, Vol.1, No.2, Mei Tahun 2011.

sakit. Karena itu, diperlukan acuan rekam medis penyelenggaraan praktik kedokteran yang berkaitan dengan aspek hukum yang berlaku baik untuk rumah sakit negeri, swasta, khusus, puskesmas, perorangan dan pelayanan kesehatan lain. Berkaitan dengan rekam medis tersebut peran dokter gigi cukup penting dalam pembuatan data berupa odontogram sebagai proses identifikasi. Oleh karena itu identifikasi seseorang yang merupakan data pribadi sangatlah diperlukan terutama gigi geligi yang melekat erat pada tulang rahang, tahan terhadap proses pembusukan, tahan terhadap panas sampai 900 derajat Celcius, tahan terhadap asam, tahan terhadap abrasi maupun atrisi, nilai individualistisnya tinggi, Identifikasi melalui gigi geligi ini adalah proses menetapkan karakteristik unik gigi seorang individu dengan cara membandingkan data paskakematian dengan data prakematian.

Setiap orang mempunyai identitas untuk membedakannya dari orang lain. Identitas ini mempunyai aspek hukum. Antisipasi terhadap hal-hal tersebut yang paling utama, sederhana, dan dapat segera dilaksanakan adalah dengan cara membenahi atau membuat Rekam Medis Gigi dalam hal ini odontogram yang baik, lengkap, seragam, serta mudah dimengerti, baik oleh kalangan medis, paramedis, penegak hukum, maupun orang awam, dengan memakai standar yang berlaku universal (nasional dan internasional). Dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, data gigi selain dibuat secara manual pada kartu pasien dapat juga dibuat secara digital (pada komputer) maupun secara elektronik dengan biaya yang secara ekonomis terjangkau.

Maraknya tindak pidana pembunuhan sangatlah diperlukan peran dan tugas pihak-pihak yang berwenang diantaranya Kepolisian dari unsur kedokteran, Kejaksaan dan Kehakiman.

Pembunuhan dilatar belakangi Tiga motif yaitu Harta benda atau Ekonomi, Kekuasaan, dan hubungan sosial. Salah satu motif itu bisa jadi alasan bagi pelaku untuk melakukan pembunuhan. Pembunuhan bisa disebabkan karena hal-hal yang ringan dan spontanitas. Misalnya karena emosi pelaku terpancing sedemikian tinggi sehingga ia gelap mata dan melakukan pembunuhan.

Meningkatnya tindak pidana memerlukan peran dan tugas pihak-pihak yang berwenang diantaranya Kepolisian, khususnya satuan Reserse Kriminal, dalam pengungkapan sebab pembunuhan yang dilakukan pelaku membutuhkan kerja keras dari pihak Kepolisian. Selain Kepolisian, pihak berwenang yang lain adalah Kejaksaan. Kerja sama antara Kepolisian dan Kejaksaan dalam menyelesaikan kasus sangat berperan dalam penegakan hukum Pidana.

Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.² Dampak dari suatu kejahatan/pelanggaran adalah pertanggung jawaban pidana, adapun definisi dari pertanggung jawaban pidana adalah suatu yang dipertanggung jawabkan secara pidana terhadap seseorang yang melakukan perbuatan pidana atau tindak pidana.

Rekam medis gigi secara keseluruhan merupakan data tertulis pada kartu atau komputer yang berisi informasi lengkap dan akurat tentang identitas pasien, diagnosa, proses perawatan/pengobatan, tindakan medis kedokteran gigi serta dokumentasi hasil pemeriksaan yang merupakan alat bukti yang sah menurut hukum³.

Korban pembunuhan seringkali belum lengkap alat buktinya, oleh karena itu peranan rekam gigi (*dental record*) dapat membantu sebagai alat bukti untuk diproses selanjutnya.

Dental Record merupakan salah satu sarana yang digunakan untuk mengidentifikasi korban terutama pada korban yang kondisi korban sulit dikenali secara visual dan menggunakan sidik jari sehingga perlu digunakan metode pemeriksaan gigi geligi yang sesuai Dental Record Standar Nasional Kedokteran Gigi. Gigi dengan sifat individualistic dan bahannya yang tidak mudah rusak dapat dipergunakan untuk memperkirakan umur, jenis kelamin, golongan darah, DNA, ras, bentuk wajah dan ciri-ciri khusus lainnya.

² Roeslan Saleh, 1991, *Perbuatan dan Pertanggung Jawaban Pidana*, Jakarta: Aksara Baru, hlm. 80.

³ Shindhy R. Malingkas, 2017, *DFM Dental Charting (In Use to DVI Interpol Post Mortem form)* BIDDOKPOL PUSDOKKES POLRI.

PERUMUSAN MASALAH

Bagaimanakah peran rekam gigi sebagai alat identifikasi dan pembuktian hukum di pengadilan ?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan pendekatan asas-asas hukum dan sistematika hukum, yaitu untuk mengetahui asas-asas yang berlaku dan mengadakan identifikasi terhadap peran rekam gigi sebagai alat identifikasi dan pembuktian hukum di pengadilan. Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis, yaitu menggambarkan keadaan dari obyek yang diteliti dan sejumlah faktor-faktor yang mempengaruhi data yang diperoleh itu untuk kemudian dikumpulkan, disusun, dijelaskan, dan dianalisis menurut Peraturan Perundang-undangan yang mengatur dan dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan dalam hukum positif yang menyangkut permasalahan yang diteliti. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang bertujuan melukiskan tentang suatu hal di daerah tertentu dan pada saat tertentu.

PEMBAHASAN

Rekam medis odontogram merupakan salah satu bagian dari rekam medis yaitu catatan yang berisi informasi tentang gigi seseorang yang merupakan salah satu sarana identifikasi gigi geligi yang dapat dipercaya, khususnya bila rekaman data gigi semasa hidup pernah dibuat dan disimpan secara baik dan benar. Karena gigi merupakan bagian terkeras pada tubuh manusia, yang mempunyai komposisi bahan organik dengan jumlah kadar air yang sedikit. Gigi baru akan menjadi abu pada suhu 1000 F – 1200 F (538 C - 649 C), sedangkan mahkota inlay dan tambalan amalgam pada gigi menjadi abu di atas suhu lebih 1600 F (871 C).

Menurut Alphonsus Quendangen dan kawan-kawan, Identifikasi personal sering merupakan suatu masalah dalam kasus pidana maupun perdata. Menentukan identitas odontogram personal dengan tepat amat penting dalam

penyidikan. Apabila terjadi kekeliruan akan berakibat fatal dalam proses peradilan, karena rekam medis ini merupakan alat bukti tertulis utama, sehingga bermanfaat dalam penyelesaian masalah hukum, disiplin dan etik.⁴

Sifat-sifat gigi yang melekat erat pada tulang rahang, tahan terhadap proses pembusukan, tahan terhadap panas sampai 900 derajat Celcius, tahan terhadap asam, tahan terhadap abrasi maupun atrisi, nilai individualistisnya tinggi, bentuknya jelas dan mudah dikenali, menjadikan gigi sebagai salah satu bahan identifikasi. Identifikasi melalui gigi ini adalah proses menetapkan karakteristik unik gigi, restorasi gigi seorang individu dengan cara membandingkan data sebelum dan sesudah kematian.

Identifikasi melalui gigi geligi dapat mengetahui ciri-ciri khas dari pada seseorang antara lain : Ras, Jenis kelamin, Umur, Kebiasaan, Pekerjaan, Golongan darah, Identifikasi wajah. Identifikasi ini dapat dilakukan terhadap orang hidup atau mati, benda-benda mati di sekitar tempat kejadian perkara yaitu bekas pola gigitan, air liur disekitar pola gigitan dan bekas gigitan makanan tertentu, ataupun benda mati yang secara fisik dapat dianggap sebagai barang bukti antara lain, gigi palsu sebagian, gigi palsu penuh, mahkota dan jembatan, patahan gigi geligi dari korban serta patahan rahang yang lepas dari rahang atas maupun rahang bawah.

Keuntungan gigi sebagai obyek identifikasi karena mempunyai letak yang terlindung dari otot-otot bibir dan pipi, sehingga apabila terjadi trauma akan mengenai otot-otot tersebut terlebih dahulu. Gigi geligi sukar membusuk walaupun telah dimakamkan kecuali sudah mengalami nekrotik atau gangren, sedangkan organ-organ tubuh lain bahkan tulang telah hancur tetapi gigi masih utuh dan gigi geligi manusia di dunia tidak ada yang sama dengan kemungkinan satu berbanding dua milyar, gigi juga mempunyai ciri-ciri khusus yang dapat diidentifikasi sesuai dengan pekerjaan

⁴ Alhonsus Quendangen, 2007, *Standar Nasional Rekam Medis Kedokteran Gigi*, Direktorat Jenderal Bina Pelayanan Medis Departemen Kesehatan Republik Indonesia, hlm. 3.

dan kebiasaan sehari-harinya. Selain tahan panas lebih dari 649 derajat celsius juga tahan terhadap asam pekat.⁵

Rekam medis untuk pelayanan dokter spesialis dan dokter gigi spesialis dapat dikembangkan sesuai kebutuhan rekam medis yang dibuat dalam pelayanan di ambulance atau pengobatan masal sama seperti rekam medis gawat darurat dan rekam medis disimpan di sarana kesehatan.

Dengan mengetahui berbagai tujuan pembuatan odontogram sebagai identifikasi personal maka dengan sendirinya diwajibkan para dokter gigi untuk mengetahui, mempelajari, dan mematuhi segala ketentuan seperti yang berlaku pada Undang- Undang dan peraturan lainnya karena sanksi pidananya cukup berat secara hukum maupun secara administrasi, yang tercantum dalam pasal 45 tentang *Informed Consent*, pasal 46 tentang *Dental Record*, pasal 47 tentang kepemilikan *Dental Record* pasal 48 tentang *Confidentiality of dental record*, dan pasal 79 Ketentuan Pidana dari undang-undang dimaksud diatas.

Saat ini belum semua dokter gigi maupun perawat gigi di Indonesia melakukan pencatatan rekam medis odontogram secara benar. Masih belum ada keseragaman dalam tata cara penulisan maupun pengistilahan yang digunakan dalam pencatatan rekam medis odontogram, sehingga menimbulkan kesalahpahaman saat rekam medis tersebut dimanfaatkan dalam suatu proses hukum.

Identifikasi dalam ilmu kedokteran gigi forensik adalah semua aplikasi dari disiplin ilmu kedokteran gigi yang terkait dalam suatu penyidikan dalam memperoleh data-data *antemortem* dan *postmortem*, dan digunakan untuk menentukan otentitas dan identitas korban maupun pelaku demi kepentingan hukum dalam suatu proses peradilan dan menegakkan kebenaran. Identifikasi melalui gigi geligi dapat dilakukan dalam terapan

⁵ <http://www.unpad.ac.id/archives/18435>

semua disiplin ilmu kedokteran gigi yang terkait pada penyidikan demi kepentingan umum dan peradilan serta dalam membuat surat keterangan ahli.

Identifikasi melalui rekam medis odontogram yang dapat mendukung kedokteran gigi forensik. Dengan perkataan lain terdapat enam kriteria dari perubahan jaringan gigi akibat penggunaan gigi sesuai dengan usia.

Pada negara-negara maju banyak terdapat dokter gigi di dalam tim penyidik dan tim identifikasi sebagai anggotanya, dengan demikian ada baiknya dokter gigi mengetahui juga identifikasi secara umum yaitu pertama dokumen yang terdapat pada busana korban seperti : KTP, SIM, kartu kredit, kartu sekolah, kartu mahasiswa, kartu karyawan serta tanda pengenal instansi. Kedua pakaian atau busana melalui bentuk, corak,

Rekam medis merupakan alat bukti tertulis utama, sehingga bermanfaat dalam penyelesaian masalah hukum, disiplin dan etik. Rekam medis sebagai alat pembuktian dalam perkara hukum, bisa digunakan baik yang berkaitan dengan perkara pidana maupun perdata. Rekam Pada kenyataannya tidak semua rekam medis dapat dijadikan bahan bukti dipengadilan.

Rekam medis odontogram merupakan berkas yang berisi catatan dan dokumen antara lain tentang identitas pasien, hasil pemeriksaan, pengobatan yang telah diberikan, serta tindakan dan pelayanan lain yang telah diberikan kepada pasien disertai foto, radiologi, gambar pencitraan (*imaging*). dan rekaman elektro diagnostik yang dapat dibuat secara manual atau digital.

Di dalam era globalisasi dan pasar bebas dengan tingkat persaingan yang tajam diperlukan standar-standar rekam medis Odontogram yang dapat digunakan baik secara nasional maupun internasional. Dengan maraknya bencana alam dan banyaknya aksi terorisme akhir-akhir ini maka dirasakan suatu kebutuhan yang sangat mendesak akan keseragaman standar rekam medis odontogram. Kepolisian Republik Indonesia telah menyusun Standar Operasi Prosedur (SOP) pemeriksaan

kedokteran gigi forensik sebagai acuan penatalaksanaan saat mengidentifikasi korban bencana.

Pemanfaatan rekam medis elektronik sebagai sarana pembuatan dan pengiriman informasi medis adalah merupakan upaya yang dapat mempercepat dan mempertajam Bergeraknya informasi medis untuk kepentingan ketepatan tindakan medis.

KESIMPULAN

Rekam medis odontogram sangat diperlukan sebagai alat identifikasi sesuai dengan Undang-Undang Praktek Kedokteran tahun 2004 dan Permenkes RI 269/Menkes/Per/2008. Dalam penyelenggaraan praktik kedokteran, setiap dokter dan dokter gigi wajib mengacu pada standar, pedoman dan prosedur yang berlaku sehingga masyarakat mendapat pelayanan medis secara profesional dan aman dan dapat terhindar dari masalah hukum.

Sebagai rekam medis, odontogram dapat digunakan sebagai alat bukti di pengadilan karena dikategorikan sebagai alat bukti keterangan ahli yang tertuang dalam Permenkes No. 269/2008 pasal 13 menyebutkan bahwa Rekam Medis memiliki manfaat yaitu alat bukti dalam proses penegakan hukum, disiplin kedokteran dan kedokteran gigi dalam penegakan etika kedokteran dan etika kedokteran gigi.

Rekam medis odontogram elektrik atau digital memungkinkan akses yang simultan dari pelbagai lokasi di muka bumi, mengurangi kesalahan interpretasi data, mempercepat pembuatan keputusan, penyajian yang variatif dan membantu analisis data. Ini juga sesuai dengan Permenkes 269/Menkes/Per/2008 pada penjelasan pasal 46 ayat (3) bahwa penggunaan teknologi informasi dimungkinkan dalam pencatatan rekam medis.

DAFTAR PUSTAKA

- Alhonsus Quendangen, 2007, *Standar Nasional Rekam Medis Kedokteran Gigi*, Direktorat Jenderal Bina Pelayanan Medis Departemen Kesehatan Republik Indonesia
- Direktorat Jendral Bina Pelayanan Medik Departemen Kesehatan RI. 2007, *Standar Nasional Rekam Medik Kedokteran Gigi*. Departemen Kesehatan RI, Cetakan II, Jakarta.
- Mukti Fajar ND, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar.
- Roeslan Saleh, 1991, *Perbuatan dan Pertanggung Jawaban Pidana*, Jakarta: Aksara Baru.
- Shindy R. Malingkas, 2017, *DFM Dental Charting (In Use to DVI Interpol Post Mortem form)* BIDDOKPOL PUSDOKKES POLRI.
- Ulil Kholili, 2011, *Pengenalan Ilmu Rekam Medis Pada Masyarakat Serta Kewajiban Tenaga Kesehatan di Rumah Sakit*, Jurnal Kesehatan Komunitas, Vol.1, No.2, Mei Tahun 2011.

<http://www.unpad.ac.id/archives/18435>